



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2017

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk menjamin kelancaran, transparansi dan keadilan, maka perlu ditetapkan pedoman tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, Dan Paket C;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
11. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
15. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
16. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.

17. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri *Boarding School* yang selanjutnya disingkat SMK Negeri *Boarding School* adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan di asramakan.
18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.
19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
21. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
22. Nilai kemaslahatan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila orangtuanya adalah guru atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dituju, atau anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan lain.
23. Nilai Prestasi, yang selanjutnya disingkat NP adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.
24. Siswa miskin adalah anggota keluarga miskin yang berdomisili di Jawa Tengah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
25. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Tes khusus, yang selanjutnya disingkat TK adalah tes minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang diadakan di Satuan Pendidikan Kejuruan.
27. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

29. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
31. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet.
32. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
33. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.
34. Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/ sederajat dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
35. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
36. Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus yang selanjutnya disingkat BP2MK adalah Balai di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengendalian Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. menjamin terwujudnya tata kelola penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri yang transparan, akuntabel, dan jauh dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- b. menjamin terselenggaranya koordinasi dan sinergi antar satuan pendidikan;
- c. mewujudkan rasa keadilan bagi para peserta Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri;
- d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMA
NEGERI DAN SMK NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru didasarkan pada :

- a. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

Pasal 5

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi:

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi;
- d. Penetapan hasil seleksi; dan
- e. Daftar ulang.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 8

Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung paling banyak tiap ruang kelas dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui seleksi, apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru dan/atau orang tuanya sebagai tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

- b. calon peserta didik yang tempat tinggalnya di lingkungan sekitar satuan pendidikan tersebut, terutama calon peserta didik dari keluarga miskin yang tempat tinggalnya di sekitar satuan pendidikan tersebut; dan
 - c. calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademik, bidang olah raga, bidang kesenian, bidang keterampilan, dan bidang organisasi baik individu maupun kelompok.
- (2) Pertimbangan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kemampuan akademik calon peserta didik.
 - (3) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang SMA dan SMK wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung pada setiap satuan pendidikan.
 - (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari pendaftar umum sesuai ketentuan.

Pasal 12

- (1) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan program ramah sosial dalam Pasal 11 ayat (3) diwujudkan dalam tambahan penilaian.
- (2) Tambahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Rumus Perhitungan Akhir Seleksi.
- (3) Tambahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rumusan perhitungan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keenam Daftar Ulang

Pasal 14

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftarkan ulang dianggap mengundurkan diri.

Pasal 15

Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA SMK NEGERI *BOARDING SCHOOL*

Pasal 16

Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 dikecualikan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMK Negeri *Boarding School*.

Pasal 17

Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMK Negeri *Boarding School* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.
- (3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat BP2MK dan Provinsi.
- (2) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- (5) Pengaduan yang diterima oleh satuan pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VII INFORMASI

Pasal 20

Informasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diperoleh melalui sosialisasi, website resmi Dinas, pemberitaan media masa maupun sarana lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia:
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Kepala BP2MK Wilayah I sampai dengan VI
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - g. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala BPTIK Dikbud
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Panitia tingkat Wilayah dibentuk oleh Kepala Dinas dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
 - b. Ketua : Kepala BP2MK
 - c. Sekretaris : Kasubag TU BP2MK
 - d. Bendahara : Bendahara BP2MK
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - f. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan

4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
5. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.

B. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat provinsi.
 - b. menyusun regulasi/pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - f. melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat BP2MK
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.
 - b. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
 - c. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat wilayah;
 - e. melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Wilayah.
 - f. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
 - a. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - c. menerima pendaftaran peserta didik;
 - d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;

- c. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
- f. menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
- g. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
- h. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
- i. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- j. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- k. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- l. membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

C. PENYELENGGARAAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA dan SMK;
2. Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan;
4. Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

D. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

- a. semua satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran;
- b. waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali hari Jumat pukul 08.00 sampai pukul 11.00 WIB;
- c. verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
- d. jurnal nilai akhir dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
- e. informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan;
- b. calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.
- c. calon peserta didik dapat mendaftarkan diri pada pada 2 (dua) pilihan satuan pendidikan (pilihan I dan pilihan II);
- d. calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan diri di dua kompetensi keahlian pada satuan pendidikan (kompetensi keahlian I dan kompetensi keahlian II).

- c. calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan pilihan I (satu), dan mendaftarkan satuan pendidikan lain yang menjadi pilihan I (satu).
- f. calon peserta didik SMK dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang dipilihnya dan menyerahkan pada satuan pendidikan lainnya. Apabila akan merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengisi formulir baru (online).
- g. pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

3. Alur Pendaftaran

- a. Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan :
 - 1) calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah (<http://ppdb.jatengprov.go.id>)
 - 2) calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
 - 3) calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - 4) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.
 - 5) calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
 - 6) calon peserta didik khusus SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk mengikuti tes kesehatan dan tes khusus serta bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- b. Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang mendaftar datang langsung ke satuan pendidikan :
 - 1) calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
 - 2) calon peserta didik dan/atau dibantu oleh operator pada satuan pendidikan melakukan entry data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan;
 - 3) calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;
 - 4) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - 5) calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima; dan
 - 6) calon peserta didik khusus SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk mengikuti tes kesehatan dan tes khusus serta sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.

4. Biaya Pendaftaran

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

E. PERSYARATAN

1. Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru SMA

- a. lulus SMP/ sederajat dengan menunjukkan ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
- b. usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- c. memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

2. Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru SMK

- a. lulus SMP/ sederajat dengan menunjukkan ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
- b. usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- d. mengikuti tes khusus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- e. memenuhi persyaratan khusus sesuai tuntutan kompetensi keahlian yang ditentukan oleh satuan pendidikan; dan
- f. memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

F. SELEKSI

1. Seleksi pada SMA dengan ketentuan:

- a. menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini dikecualikan bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan rayonisasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
- b. menggunakan nilai ujian nasional (UN);
- c. calon peserta didik mendapat tambahan NK apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru;
- d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
- e. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN, NK, dan NP;
- f. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan :

- 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 2) pilihan 1 (satu);
 - 3) dalam rayon;
 - 4) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA; serta
- g. bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki minat dan potensi diatur sebagai berikut :
- 1) minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0); dan
 - 2) bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada huruf a maka dapat mendaftar melalui seleksi umum.
2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK dengan ketentuan:
- a. tidak berlaku rayonisasi;
 - b. menggunakan nilai UN SMP, dan nilai Tes Khusus (TK);
 - c. calon peserta didik mendapat tambahan NK apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru;
 - d. calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
 - e. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai UN dan TK, NP, NK; dan
 - f. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 2) pilihan 1 (satu);
 - 3) nilai tes khusus.
 - 4) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;

G. NILAI PRESTASI YANG DIHARGAI ADALAH :

1. bidang akademik: Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), lomba mata pelajaran dan seni, peserta didik berprestasi, karya tulis/inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
2. bidang olahraga: atletik, angkat berat/besi, senam, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, taekwon do, judo, tenis meja, tenis, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, aeromodeling, sepatu roda, drum band, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain-lain yang bernaung pada induk organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI);
3. bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain-lain;
4. bidang ketrampilan; pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), peraturan baris berbaris (PBB), pasukan pengibar bendera (PASKIBRA), pidato, debat, dan lain-lain; dan

5. bidang organisasi : Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), karangtaruna, kepemudaan, dan lain-lain.
6. ketentuan penyelenggara lomba dan penandatanganan piagam/sertifikat diatur lebih lanjut dalam juknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

H. RAYONISASI

1. Pembagian wilayah dalam rayonisasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik, dan sekaligus untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pada wilayah tersebut.
2. Klasifikasi rayonisasi terdiri dalam rayon, dalam kota/kabupaten, luar kota/kabupaten, luar provinsi.
3. Batasan wilayah rayonisasi dimaksud adalah :
 - a. dalam rayon : wilayah dalam kecamatan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran.
 - b. dalam Kota/Kabupaten : wilayah kota/kabupaten tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran;
 - c. luar Kota/Kabupaten : wilayah kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran;
 - d. luar Provinsi : wilayah provinsi di luar Provinsi Jawa Tengah tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran;
4. Ketentuan rayonisasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :
 - a. penerimaan Peserta Didik Baru dalam rayon paling sedikit 50 persen dari tampung satuan pendidikan;
 - b. penerimaan Peserta Didik Baru dalam kota/kabupaten sebanyak-banyaknya 40 persen dari tampung satuan pendidikan;
 - d. penerimaan Peserta Didik Baru luar kota/kabupaten sebanyak-banyaknya 7 persen dari tampung satuan pendidikan;
 - e. penerimaan Peserta Didik Baru luar provinsi sebanyak-banyaknya 3 persen dari tampung satuan pendidikan;
5. Ketentuan rayon sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk satuan pendidikan SMA.

I. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.

2. Jumlah peserta didik pada SMA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
3. Jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang untuk bidang studi keahlian lainnya.

J. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, nilai tes khusus (untuk SMK), NK, NP, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

K. DAFTAR ULANG

1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

L. PENGENDALIAN

1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

M. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor BP2MK dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimail disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, BP2MK, sampai pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

N. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan, BP2MK dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan media cetak.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI *BOARDING SCHOOL*
DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia selaku penyelenggara program.
2. Panitia dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia :
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMK
Kepala Bidang Pembinaan SMA
 - f. Sekretaris : Kepala BP2MK
 - g. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala Satuan Pendidikan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan

4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.
 5. Tugas Panitia
 - a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
 1. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 2. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 3. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 4. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 5. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 6. melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
 1. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 2. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 3. menerima pendaftaran peserta didik;
 4. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 5. mencatat dan memberit tanda bukti pendaftaran;
 6. menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
 7. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 8. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 9. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 10. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 11. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 12. melaporkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.
- B. PENYELENGGARAAN**
1. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA dan SMK;
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan melalui seleksi.
 3. Penerimaan Peserta Didik Baru memperhatikan daya tampung satuan pendidikan;

4. Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

C. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

- a. satuan pendidikan merupakan tempat pendaftaran;
- b. waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB;
- c. verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
- d. jurnal nilai akhir dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
- e. informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. calon peserta didik mendaftarkan diri secara mandiri melalui website SMK Negeri Jateng dengan alamat : www.smknjateng.sch.id;
- b. calon peserta didik hanya dapat mendaftarkan diri pada pada 1 (satu) pilihan kompetensi keahlian.

3. Alur Pendaftaran

Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru :

- a. calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Baru pada alamat [http:// www.smknjateng.sch.id](http://www.smknjateng.sch.id))
- b. calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
- c. calon peserta didik hadir pada saat seleksi tahap pertama dengan membawa bukti pendaftaran dan syarat-syarat yang telah ditentukan

4. Biaya Pendaftaran

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

D. KRITERIA DAN PERSYARATAN

Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru :

1. Kriteria

Kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik meliputi :

- a. berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan KPS/KIP/KIS/Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. memiliki potensi akademis dan non-akademis yang baik;
- c. berkelakuan baik;
- d. berminat melanjutkan sekolah; dan
- e. ada dukungan dari orang tua.

2. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik meliputi :

- a. foto copy KPS/KIP/KIS/Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. foto copy kartu keluarga
- c. foto copy raport yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan bagi calon yang duduk di kelas 9 SMP/MTs, dan bagi calon yang lulus tahun 2016/2017 fotocopy SKHUN dan foto copy ijazah yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan
- d. surat rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa berdasarkan rekam jejak selama di sekolah, calon siswa tersebut mempunyai pribadi yang baik dan berprestasi (nilai sesuai dengan persyaratan).
- e. semua berkas foto copy harus menunjukkan aslinya pada saat penyerahan berkas.
- f. foto copy KTP orang tua/wali murid.
- g. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sejumlah 6 lembar dan 2 x 3 sejumlah 2 lembar.
- h. surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas.
- i. foto copy piagam penghargaan atas prestasi yang telah diraih.

E. SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Tahap I

Seleksi Tahap I merupakan seleksi administrasi, seleksi akademis, serta penilaian bonus prestasi.

- a. seleksi Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan berkas persyaratan calon peserta didik.
- b. seleksi Akademis adalah serangkaian kegiatan tes tertulis dengan materi mata pelajaran yang telah ditetapkan.
- c. penilaian Bonus Prestasi adalah serangkaian pengujian terhadap validitas bentuk-bentuk penghargaan prestasi yang memiliki dan/atau memberikan dukungan terhadap pencapaian keberhasilan pendidikan

2. Seleksi Tahap II

Seleksi Tahap II berisi seleksi yang meliputi tes peminatan, psikotest, tes kesehatan, tes wawancara, serta visitasi.

- a. peminatan merupakan tes untuk mengetahui sejauhmana motivasi dan kesiapan calon peserta didik terhadap pemilihan kompetensi keahlian.
- b. psikotest adalah test untuk menilai karakter dan kepribadian calon peserta didik.
- c. tes kesehatan adalah test untuk mengukur kebugaran dan daya tahan fisik calon peserta didik.
- d. tes wawancara adalah test untuk mengetahui penguasaan materi-materi khusus yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan calon peserta didik.

- e. visitasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan kedudukan lingkungan keluarga dan status sosial ekonomi calon peserta didik.

F. NILAI PRESTASI YANG DIHARGAI ADALAH :

1. bidang akademik: Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), lomba mata pelajaran dan seni, peserta didik berprestasi, karya tulis/inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
2. bidang olahraga: atletik, angkat berat/besi, senam, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, taekwondo, judo, tenis meja, tenis, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, aeromodeling, sepatu roda, drum band, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain-lain yang bernaung pada induk organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI);
3. bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain-lain;
4. bidang ketrampilan; pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), peraturan baris berbaris (PBB), pasukan pengibar bendera (PASKIBRA), pidato, debat, dan lain-lain; dan
5. bidang organisasi : Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), karangtaruna, kepemudaan, dan lain-lain.
6. ketentuan penyelenggara lomba dan penandatanganan piagam/sertifikat diatur lebih lanjut dalam juknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

G. RAYONISASI

Proses penerimaan peserta didik baru pada SMK Negeri tidak diberlakukan rayonisasi namun didasarkan atas kriteria, persyaratan, dan hasil seleksi.

H. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMK Negeri memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
2. Jumlah peserta didik pada SMK Negeri dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 24 (dua puluh empat) orang.

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman pada website : www.smknjateng.sch.id dan papan pengumuman sekolah.

2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, nilai tes khusus, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi.

J. DAFTAR ULANG

1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri berkas-berkas yang dipersyaratkan.
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

K. PENGENDALIAN

1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

L. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor BP2MK dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/ email/faksimail disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, BP2MK, sampai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

M. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diperoleh melalui :

1. papan informasi pada satuan pendidikan, BP2MK dan Dinas; dan
2. website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan/atau website SMK Negeri Jateng dengan alamat: www.smknjateng.sch.id.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO